



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## TINDAK LANJUT DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH OKNUM KEPOLISIAN

**Prianter Jaya Hairi**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[prianter.hairi@dpr.go.id](mailto:prianter.hairi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, ditangkap pada 20 Februari 2025 oleh Tim Pengamanan Internal (Paminal) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) yang bekerja sama dengan Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divpropam Polri) karena terjerat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri hingga saat artikel ini disusun, telah diidentifikasi 4 orang korban pencabulan oleh pelaku, di antaranya 3 orang anak yang berusia 16 tahun, 13 tahun, dan 6 tahun, serta satu orang dewasa berumur 20 tahun. Tidak hanya itu, aksi kekerasan seksualnya juga direkam oleh pelaku, lalu videonya dikirim ke situs porno Australia.

Sementara itu, Kapolres Ngada nonaktif tersebut juga diperiksa oleh Divpropam Polri terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan mengungkap bahwa AKBP Fajar diduga mengonsumsi narkoba.

Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal pencabulan anak yang diatur dalam Pasal 76E dan sanksinya yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, tersangka dikenakan Pasal 14 dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bukan hanya itu, mantan Kapolres Ngada tersebut juga disangkakan Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas tindakan merekam dan menyebarkan video tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Divpropam Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap oknum mantan Kapolres Ngada tersebut pada 17 Maret 2025. Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar, telah dicopot dari jabatannya setelah menjadi tersangka kasus narkoba dan asusila.

Terkait kasus ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah meminta agar oknum mantan Kapolres

Ngada tersebut dipecat dari Polri dan diberi sanksi seberat-beratnya. Puan juga mengingatkan Polri agar Polri agar kasus seperti itu jangan sampai terulang di kemudian hari. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengusulkan agar para calon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) menjalani tes kejiwaan dan narkoba sebelum naik jabatan. Menurutnya, perlu kebijakan preventif dan sistem seleksi yang lebih ketat bagi para calon pemimpin di tubuh Polri agar hanya mereka yang memiliki rekam jejak baik yang bisa menduduki posisi strategis.

## Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasannya, Komisi III DPR RI perlu mendorong langkah Polri untuk secara cepat melakukan penegakan hukum pada terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Ngada. Komisi III DPR RI juga perlu mendorong Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh anggotanya, mulai dari tingkat perwira hingga bawahannya, serta secara transparan mengumumkan ke publik terkait hasil evaluasi tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah peristiwa serupa tidak berulang di masa depan. Di samping itu, Komisi III DPR RI perlu meminta Kepala Polri untuk membenahi proses promosi jabatan di institusi Polri, sebab peristiwa ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal serta kurang profesionalnya manajemen sumber daya manusia di Polri.

## Sumber

bbc.com, 14 Maret 2025;  
*Kompas*, 13 Maret 2025;  
 kompas.com; 17 Maret 2025;  
 rmol.id, 15 Maret 2025;  
 tempo.co, 11 dan 17 Maret 2025.

Minggu ke-2 Maret  
 (10 s.d. 16 Maret 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdpri

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Uly Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 Muhammad Insan F.  
 Audry Amaradyaputri

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*

©PusakaBK2025